

Interpretasi Hukum Masyarakat di Kota Samarinda

Engelbertus Irenus Piris^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ engelbertus911@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 April 2023;

Revised: 19 April 2023;

Accepted: 27 April 2023.

Kata-kata kunci:

Peran Hukum;

Kepatuhan Masyarakat;

Penegakan Hukum;

Pemahaman Hukum;

Kesadaran Hukum.

: ABSTRAK

Kesadaran hukum masyarakat berada bersama nilai yang ada dalam masyarakat berupa pemahaman, kepatuhan, atau kepatuhan publik terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan hasil dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang bercirikan penghormatan terhadap hukum, dan melalui praktek di lapangan dimungkinkan untuk berkomunikasi sambil menghormati hukum dan menyentuh hati nurani masyarakat. metode atau teknik konseling hukum. Hal ini efektif dalam meningkatkan kesadaran. Hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosial, sehingga pilihan orang yang bertindak dan bertindak menurut hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas dan karakter masyarakat. Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya telah menjunjung tinggi hukum sebagai aturan dalam hidup bersama. Tingkat kesadaran hukum masyarakat memang masih belum dapat memaksimalkan terwujudnya tujuan hukum seperti yang diharapkan. pelanggaran hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, ketidakyakinkan akan kepastian hukum di masyarakat, ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh masyarakat dan hal-hal lainnya.

ABSTRACT

Interpretation of Community Law in Samarinda City. Public legal awareness coexists with the values that exist in society in the form of public understanding, obedience or adherence to legal norms and applicable laws and regulations. Community legal awareness is also the result of a process of legal education activities which is characterized by respect for the law, and through practice in the field it is possible to communicate while respecting the law and touching the conscience of the community. legal counseling methods or techniques. This is effective in raising awareness. The law is never separated from the social environment, so that people's choices of acting and acting according to the law are greatly influenced by the morality and character of society. The legal culture of this society can be seen whether its legal awareness has upheld the law as a rule in living together. The level of legal awareness in society is still not able to maximize the realization of legal objectives as expected. Legal violations that often occur in society are influenced by several factors, namely the lack of public understanding of the law, lack of confidence in legal certainty in society, legal injustice felt by society and other things. -Other things.

Keywords:

Legal Role;

Community Compliance;

Law Enforcement;

Legal Understanding;

Legal Awareness.

Copyright © 2023 (Engelbertus Irenus Piris). All Right Reserved

How to Cite : Piris, E. I. (2023). Interpretasi Hukum Masyarakat di Kota Samarinda. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(4), 129–137.
<https://doi.org/10.56393/decive.v3i4.2039>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang berarti bahwa Indonesia tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan, tetapi kekuasaan itu harus tunduk kepada hukum agar tidak terjadi arbitrase (Mulyani & Maksun, 2021). Dalam konteks hukum, tradisi normatif positivisme menjadi pedoman bagi sebagian besar pembuat undang-undang, pembuat undang-undang, pemikir hukum, serta mahasiswa hukum, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, hukum semacam itu harus dirasionalkan oleh para penganut paradigma positivis ini. Hukum dianggap sebagai seperangkat aturan tertulis yang mengikat, karena dibuat oleh badan yang berwenang dan memerlukan hukuman untuk pelanggaran (Sulistiyawan, 2020). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa biaya hukum sangat tinggi

Menurut (Suryaningsi et al., 2021) Hakikat hukum dalam hal ini adalah konsep hukum sebagai seperangkat nilai, asas, norma tingkah laku yang membantu mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, suatu pelanggaran untuk membangun ketertiban dan ketentraman (keadilan) dalam kehidupan orang. Esensi moralitas dalam hal ini adalah norma moral, norma yang menentukan baik atau buruknya perilaku kita dari sudut pandang etika (Miswardi et al., 2021).

Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga (Yulia Erika, 2021). Lingkungan masyarakat tentunya segala aspek kehidupan diatur oleh hukum yang menjadi aturan serta perlindungan di masyarakat itu sendiri. Menurut (Ramadhan & Suryaningsi, 2021) kesejahteraan masyarakat akan terwujud dengan adanya kesadaran hukum oleh masyarakat, dengan begitu secara tidak langsung masyarakat mendukung cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Namun, jika kita lihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata.

Sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Mengkaji pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku di Samarinda untuk mengetahui fungsi hukum dalam masyarakat untuk meninjau kesadaran hukum masyarakat setempat untuk mengetahui usaha yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu dalam proses kehidupan masyarakat berharap penuh kepada pemerintah untuk melindungi dan menegakan keadilan dengan adanya hukum yang berlaku. Tujuan hukum itu sendiri yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kepentingan hukum.

Saat ini, profil hukum negara kita belum membaik secara signifikan karena masalah penurunan budaya hukum di masyarakat setempat masih muncul. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya ketidakpedulian dan sekaligus berkurangnya kesadaran masyarakat baik terhadap badan hukum maupun struktur dan budaya hukum yang ada. Hukum Indonesia harus bekerja sesuai dengan harapan masyarakat untuk melayani semua. Meski kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah, banyak dari mereka sendiri yang melanggar peraturan yang berlaku.

Peran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia. Pengakuan hukum Hal itu muncul karena takut akan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran sebagai keadaan kesadaran bukanlah keadaan pasif, tetapi proses aktif menjadi sadar adalah tingkat kewaspadaan individu pada titik ini terhadap rangsangan eksternal dan internal. NS. Peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, ingatan dan jiwa (Atkinson) Pengakuan hukum Hal itu muncul karena takut akan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran sebagai keadaan kesadaran bukanlah keadaan pasif, melainkan proses aktif. Kesadaran adalah tingkat kewaspadaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal. NS. Tentang peristiwa lingkungan dan suasana hati tubuh, ingatan dan pikiran (Kiptiah et al., 2021).

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap

hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Istilah lain pembangunan hukum adalah pembentukan hukum. Hartanto berpendapat bahwa persoalan pembentukan hukum dan penerapan hukum di masyarakat ditentukan oleh hubungan yang saling terkait antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada (Hartanto, 2015: 3; Gultom 2016).

Sesungguhnya kita dapat memaknai hukum jika kita telah melihat realitas dari penerapan hukum itu sendiri. Dengan memahami hukum hingga menembus ke ranah filsafatnya, kita akan memahami hakikat hukum. Filsafat sebagai landasan dari penalaran hukum, dalam hal ini ditempatkan sebagai kebijaksanaan dan analisis kritis atas realitas sosial dalam hal ini adalah realitas hukum (Yulia Erika, 2021). Oleh karenanya, filsafat hukum dapat menjadi pembulat dari teori hukum, ilmu hukum dan dogmatik hukum agar tetap mengedepankan cara berpikir yang rasional dan logis guna menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum (Dediasriadi & Nurcahyo, 2020).

Hingga saat ini keadilan dan kepastian hukum masih belum adil bagi masyarakat dikarenakan pada kenyataannya para penegak hukum salah menggunakan hukum demi kepentingan sendiri sedangkan yang seharusnya hukum dilaksanakan adil kepada siapapun tanpa memihak (Solahudin, 2018). Penegakan hukum (dalam arti kecil) menjadikan masyarakat sebagai aturan. Namun, hukum pidana bukanlah kebijakan untuk menghapus kejahatan secara normatif, sehingga misi penegakan hukum tidak sebatas melakukan hal tersebut secara normatif (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021). Menurut Barda Nawawi Arief, pemberantasan kejahatan merupakan bagian dari pertahanan sosial.

Tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah pertahanan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial (Arief, 2001:20). Berdasarkan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan dan Pemberantasan Kejahatan, itu adalah konteks kebijakan pembangunan sebagai masyarakat global. Penghapusan pidana dapat dilakukan melalui pendekatan politik (criminal and social policy dan criminal abolition).

Sadar ataupun, orang dipengaruhi oleh aturan hidup bersama yang menekan keinginan dan mengatur hubungan antar manusia. Aturan hidup menggambarkan pilihan tindakan dan tindakan yang harus dihindari. Aturan hidup memberi orang arahan dalam bagaimana mereka berperilaku dan bertindak (Putri Edytya & Satya Prawira, 2019). Si

Apapun yang dengan sengaja melanggar aturan hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman (sebagai akibat dari aturan hukum). Kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum dapat didorong oleh anggota masyarakat secara pribadi mengikuti norma moral yang sesuai dengan norma (Siallagan, 2016). Aturan hukum hanya dipromosikan oleh ketakutan akan sanksi hukum terhadap pelanggar.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang dimana metode penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi sistematis berdasarkan kenyataan dari suatu objek tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Penelitian ini membahas hal mengenai kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai

masyarakat yang tinggal di Samarinda. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Menurut (Rahardjo, 2017), sumber data adalah subjek data dari mana data dikumpulkan untuk mengetahui siapa yang dijadikan sumber. Wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

Hasil dan pembahasan

Setiap manusia memiliki aturan yang berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan hukum. *Immanuel Kant* memberikan pengertian bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum diciptakan untuk mengatur dan membatasi berbagai aktivitas masyarakat agar membentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib dan berkeadilan.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini sudah tercantum dalam UUD 1945 Pasal (1) ayat (3) dalam pelaksanaan hukum tentu saja banyak tantangan yang dihadapi baik itu dari masyarakat maupun pemerintah sebagai pemeran utama dalam penegakan hukum. Menurut pandangan masyarakat hukum itu dibuat dengan tujuan untuk menegakan keadilan secara menyeluruh tanpa memandang status, juga sebagai pengatur kehidupan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang ada dalam masyarakat berupa pemahaman, kepatuhan, atau kepatuhan publik terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Agung et al., n.d.). Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan hasil dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang bercirikan penghormatan terhadap hukum, dan melalui praktek di lapangan dimungkinkan untuk berkomunikasi sambil menghormati hukum dan menyentuh hati nurani masyarakat (Kiptiah et al., 2021).

Metode atau teknik konseling hukum. Hal ini efektif dalam meningkatkan kesadaran. Hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosial, sehingga pilihan orang yang bertindak dan bertindak menurut hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas dan karakter masyarakat. Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya telah menjunjung tinggi hukum sebagai aturan dalam hidup bersama. Namun, jika kita lihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata. Sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku (Hartati, 2014 : 9)

Sejauh ini Masyarakat di kota Samarinda sudah berusaha menaati hukum maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal yang menjadi alasan kurangnya kesadaran hukum adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya hukum dalam proses kehidupan. Masyarakat dikatakan sadar hukum bila pada umumnya terdiri dari orang-orang yang menaati hukum karena mengetahuinya, dalam arti tidak menaati hukum karena takut akan paksaan atau sanksi. Persepsi hukum masyarakat menjadi budaya hukum yang tertib dan patuh. Atau budaya hukum didefinisikan sebagai sistem hukum yang mencakup sikap sosial terhadap hukum dan kepercayaan sosial, nilai, gagasan, dan harapan hukum (Jetis et al., 2019). Berjalannya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh sikap, pandangan dan nilai-nilai dari anggota masyarakat tersebut.

Jika tidak adanya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan akan hukum maka kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram yang dimana akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta munculnya konflik-konflik dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum dibuat dengan adanya sanksi, tujuan adanya sanksi dalam hukum agar masyarakat lebih taat terhadap hukum yang telah dibuat dan juga agar memberikan efek jera agar masyarakat tidak mengulangi kesalahan yang melanggar hukum (Gultom, 2023). Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum warga negara secara tradisional mengandalkan kekuatan sanksi dan berfokus pada tidak mendorong dan menginstruksikan warga untuk mematuhi nilai-nilai agama dan moral yang sudah ada pada setiap individu (Akhmaddhian et al., 2018). Sanksi berupa kesengsaraan yang dijatuhkan kepada mereka yang

telah dinyatakan tidak mematuhi hukum yang berlaku. Pentingnya sanksi dalam negara hukum sangat penting, dan ada bentuk hukum non-sanksi seperti api yang tidak membakar dan air yang tidak basah. Semakin ketat sanksinya, semakin efektif hukum dalam memaksa warga negara untuk mematuhi Qanun dan hukum. Namun fakta menunjukkan bahwa tidak demikian. Ketegasan sanksi hukum tidak serta merta membuat warga negara sadar bahwa mereka patuh pada hukum.

Hal nyata yang dialami masyarakat hingga saat ini adalah wabah virus covid-19 yang masih saja terus menyebar. Wabah Covid 19 di Indonesia memang tidak bisa diprediksi. Salah satu kesulitan yang dihadapi COVID-19 merajalela di semua bidang kehidupan masyarakat, terutama di sektor ekonomi masyarakat, dengan adanya perlindungan hukum dari pandemi COVID-19 (Hukum, 2021). Langkah hukum yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberlakukan Perintah Eksekutif Nomor 11 Tahun 2020 dan penetapan kasus infeksi virus corona pada tahun 2019 COVID-19. Darurat Kesehatan Masyarakat), diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial berskala besar guna mengurangi penyebaran virus tersebut (Wahyuni, 2021). bukan hanya saat itu melainkan hingga sekarang pemberlakuan social distanceing, perubahan kehidupan masyarakat terlihat sangat jauh berbeda. banyak masyarakat yang tidak menaati kebijakan yang dilakukan pemerintah, hal ini disebabkan karena pendapatan masyarakat kecil semakin sulit demi mempertahankan hidupnya mereka melakukan berbagai cara agar perekonomian mereka tidak semakin merosot.

Selain itu masyarakat berharap bahwa dengan adanya hukum dapat menciptakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, tetapi sejauh ini seperti yang kita lihat bahwa keadilan dalam hukum belum terlaksana dengan baik. dalam arti luas Hukum juga mencakup nilai-nilai Kebajikan yang terkandung di dalamnya Aturan formal dan bunyi nilai Keadilan dalam masyarakat. Tapi dalam arti yang lebih sempit Penegakan hukum itu gratis Menegakkan peraturan Secara formal dan tertulis. Untuk alasan ini, Terjemahan dari kata "hukum" Paksa bahasa ` bahasa indonesia digunakan Kata "penegakan hukum" Bisa juga digunakan dalam arti luas Istilah "penegakan aturan" dalam arti sempit. pada kenyataannya penerapan hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan nilai sosial di masyarakat maka penegakan hukum pada tataran empiris berpihak pada kepentingan elit di atas kepentingan masyarakat umum, tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial masyarakat. 235), belakangan ini ditunjukkan oleh para elit negara, hukum merupakan sarana untuk melindungi kepentingan bisnis dan sarana bagi penguasa untuk memperoleh kekuasaan, semakin menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rusan. oleh karena itu masyarakat merasa penerapan hukum dapat disebut tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini dikarenakan penegak hukum yang kurang bijaksana dalam penegakan hukum. padahal masyarakat berharap hukum mempunyai tujuan yang jelas. berikut ini merupakan tujuan hukum secara sederhana yang diharapkan masyarakat: (1) penegak keadilan sosial : hukum mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa. hukum mempunyai daya mengikat fisik dan psikologis, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan yang benar; (2) sebagai pengatur tata tertib atau pengatur kehidupan masyarakat : hukum sebagai norma merupakan petunjuk kehidupan. dalam masyarakat hukum menunjukan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk sehingga segala sesuatunya berjalan tata tertib dan teratur. begitu pula hukum itu bersifat memaksa agar hukum ditaati anggota masyarakat.

Ada upaya yang dilakukan kepada masyarakat demi meningkatkan kesadaran hukum. Peran pemerintah dalam upaya/solusi peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat: (1) membangun sebuah relasi atau kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya peran hukum dalam kehidupan; (2) memberikan sanksi kepada pelanggar hukum agar kedepannya tumbuh rasa kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (3) menerapkan hukum yang sudah ditetapkan dengan bijaksana dan adil; (4) membantu masyarakat memahami hukum dengan mengadakan program pendidikan.

Pembahasan. Kesadaran Hukum Masyarakat. Istilah negara hukum sangat populer dalam sastra Indonesia. Istilah ini tidak hanya akrab bagi para profesional hukum, tetapi juga masyarakat umum. Istilah rule of law menggunakan istilah yang berbeda di negara-negara Eropa dan Amerika. Misalnya, Jerman dan Belanda menggunakan istilah negara hukum. Hal ini karena juga digunakan atau dikenal di Indonesia. Di Perancis,

istilah *etat de droit* digunakan. Di Spanyol istilah *estado de derecho* digunakan dan di Italia istilah *stato di diritto* digunakan. Dalam terminologi bahasa Inggris, disebut *state under the law* atau di bawah aturan hukum. Selain itu, kondisinya telah ditetapkan Istilah-istilah seperti *etat de droit*, *estado de derecho*, *stato di diritto*, atau *Rechtsstaat* yang digunakan dalam istilah atau istilah Eropa kontinental dan Amerika Latin adalah istilah *rule of law* atau negara bagian, tetapi padanan dalam sistem hukum Inggris bukanlah. Benar atau Benar Aturan hukum mencoba mengungkapkan gagasan serupa. Selain istilah negara hukum, ada juga istilah lain. *Rule of law*, yang juga digunakan dalam pengertian negara hukum, sangat populer di Indonesia (Siallagan, 2016).

Istilah negara hukum di Indonesia sering digunakan sebagai sinonim istilah *rule of law* dan *rule of law*. Melihat banyaknya konstitusi yang diberlakukan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa semua konstitusi tersebut selalu mendukung negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam kaitan ini, istilah "negara hukum" digunakan dalam UUD 1945 pra-amandemen. Untuk menggambarkan ciri-ciri negara Indonesia, istilah negara hukum juga dikenal dengan penambahan sifat-sifat Pancasila, dan sering disebut sebagai negara hukum Pancasila. *Rule of law* di Indonesia memiliki kekhasan, yang mungkin berbeda dengan *rule of law* yang diterapkan di berbagai negara (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021). Adanya upaya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, penegakan kedaulatan rakyat, Pemerintah itu Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara masih dijadikan sebagai dasar berdirinya negara hukum di Indonesia.

Sebagai negara hukum tentunya Indonesia mengharapkan segala aspek kehidupan warga negara dilindungi dan diatur oleh hukum. Akan tetapi dewasa ini kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kurangnya kesadaran mengenai hukum. Ada hubungan yang sangat erat antara hukum dan pengakuan hukum. Menurut Lemaire (1952), pengakuan hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Selain itu, Krabbe mengklaim bahwa pengakuan hukum adalah sumber dari semua hukum (van Apeldoorn, 1954: 9). Menurutnya, apa yang disebut undang-undang hanya memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum sebagian besar orang tidak mengikat. Menurut Scholten (1954), persepsi hukum adalah persepsi yang dimiliki setiap orang tentang apa atau seharusnya hukum, dan kehidupan intelektual yang membedakan apakah kita benar atau tidak, ini adalah kategori khusus. (*Onrecht*), apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Mengetahui UU berarti mengetahui bahwa UU adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Karena undang-undang adalah cara fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Sementara itu, H.C. Menurut Kermen pengakuan hukum langsung atau tidak langsung, langsung atau tidak langsung erat kaitannya dengan kepatuhan atau masalah kepatuhan hukum. Ini adalah proses psikologis (pada dasarnya kualitatif) dan dapat ditelusuri kembali ke tiga proses dasar: kepatuhan (motivasi). Identifikasi (pengenalan), internalisasi (internalisasi).

Soejono Soekanto Memberikan Pemahaman tentang Pengakuan Hukum adalah eksperimen yang mengukur kepatuhan terhadap peraturan dengan menggunakan metode hukum empiris. Pada kenyataannya, ini adalah tentang persepsi nilai-nilai kemanusiaan, undang-undang yang ada, atau undang-undang yang diharapkan, dan pada kenyataannya, berfokus pada nilai-nilai tentang fungsi hukum daripada evaluasi. Selanjutnya, ia dapat menyimpulkan bahwa asal usul undang-undang pada hakikatnya adalah konflik atau konflik antara kepentingan manusia, atau "konflik kepentingan manusia" (Soerjono Soekanto, 1975: 35). Dalam melindungi kepentingan masing-masing, manusia dalam masyarakat perlu memperhatikan, mempertimbangkan, melindungi, dan menghormati kepentingan orang lain agar tidak menimbulkan konflik atau konflik yang merugikan orang lain. Melindungi kepentingannya sendiri, menggunakan haknya, melakukan apa yang diinginkannya, dengan demikian merugikan kepentingan orang lain (koreksi diri).

Perkembangan teknologi dan informasi, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berita-berita terkait perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan perdagangan orang. Situasi ini tercermin dalam kehidupan nyata. Kejadian-kejadian di masyarakat, seperti operasi polisi secara sukarela, razia yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat, serta perkembangan teknologi dan informasi, telah memberikan kemudahan bagi

masyarakat untuk mendapatkan berita-berita terkait kegiatan ilegal, seperti KDRT, tawuran, narkoba, dan human trafficking (perdagangan manusia), tindakan anarki dan teroris, KKN dan penyalahgunaan hak dan wewenang, pemerkosaan, dll (Puslit Hukum De Jure & Ernisa, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, JI HR Rasuna, 2018).

Banyak perilaku manusia yang secara sembrono melanggar larangan hukum bersumber dari kondisi emosi yang tidak terkendali dan hilangnya kemampuan berpikir logis. Banyak pembunuhan dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan kesadaran diri, matanya gelap, dan tidak mempertimbangkan akibat hukumnya. Pelanggaran yang sangat berat seperti ini bermula dari kemarahan yang tidak lagi dikendalikan dan mutlak sulit dikendalikan oleh hukum, bahkan jika hukum mengancamnya dengan hukuman yang sangat berat (Muttaqin & Saputra, 2019). Berhasil atau tidaknya suatu organisasi/lembaga/masyarakat dan hukum tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia/modal manusia yang menjalankannya. Warga negara secara sadar mematuhi hukum tanpa paksaan, yang telah menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya hukum. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari program kesadaran hukum. Kualitas sumber daya manusia didukung oleh sistem hukum yang menjustifikasi aspek filosofis, legal dan sosiologis (Ag, 2020).

Budaya hukum masyarakat sangat mengesankan apakah persepsi hukum umumnya sesuai dengan hukum yang hidup berdampingan (Ramadhan & Suryaningsi, 2021). Tetapi dalam hal materi, sangat sulit untuk membangun budaya hukum di negara ini, karena kesadaran hukum publik masih abstrak dan bukan bentuk perilaku yang nyata. Meskipun masyarakat kita naluriyah dan masuk akal mengakui perlunya mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku (Hartati, 2014: 9). Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat memang, itu serius tentang pemerintah. Kami menyadari bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara tidak sengaja atau sengaja melakukan pelanggaran ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran atau kurangnya kesadaran hukum adalah kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri, realisasi kesadaran hukum di masyarakat adalah membangun hubungan atau kegiatan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami Pentingnya peran hukum dalam kehidupan, memberikan sanksi kepada pelanggar hukum sehingga di masa depan untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, menerapkan hukum yang telah ditentukan dengan bijak dan adil, membantu masyarakat memahami program pendidikan melalui hukum.

Penegakan Hukum. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Konsep negara hukum dapat diidealkan bahwa semua dinamika kehidupan nasional harus diatur oleh hukum, bukan politik atau ekonomi. Penegakan hukum sebagai simbol negara hukum perlu lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita negara hukum (Mula & Suryaningsi, 2020). Di tengah gejolak negeri ini, persoalan penegakan hukum menimbulkan keprihatinan besar yang mau tidak mau harus diprioritaskan dalam rangka meningkatkan, sehingga dalam pandangan masyarakat hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Banyak orang pintar yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan sendiri. Hal ini menggerogoti tujuan hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Arliman. S, 2019). Penegakan hukum jika diartikan dalam arti sempit "law enforcement" sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil diartikan sebagai penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara konsepsi "court of law" dalam arti pengadilan hukum dan "court of justice" atau pengadilan keadilan (Safitri & Rustiana, 2019).

Menurut pemahaman masyarakat Hukum dirancang untuk mewujudkan keadilan, kebaikan, dan keselarasan dengan kepentingan masyarakat luas. Sayangnya, penuntutan kami adalah untuk kepentingan mereka yang berkuasa daripada kepentingan rakyat (Miswardi et al., 2021). Tidak dapat disangkal bahwa urusan hukum kita memiliki masalah yang mendalam dan serius. Realitas ini terlihat ketika hak dibatasi pada masalah prosedural tanpa mempertimbangkan aspek lain.

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (semua orang tanpa kecuali). Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan dengan cara yang melindungi kepentingan manusia. Ketika ditegakkan, hukum bisa berjalan normal dan damai, namun dalam kenyataannya bisa juga terjadi pelanggaran hukum. Hak

yang dilanggar harus ditegakkan secara optimal. Penegakan hukum membuat hukum menjadi kenyataan. Masyarakat selalu mengharapkan kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat menjadi lebih tertib. Di sisi lain, keadilan harus menjadi perhatian utama, karena orang mengharapkan manfaat dari penegakan atau penegakan hukum (*Hukum Dan Fungsi Dasar Hukum Dalam Masyarakat*, n.d.). Kehidupan bermasyarakat memerlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang serasi dan teratur. Padahal, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mencakup semua kasus yang terjadi di masyarakat, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut (Imawanto et al., 2021).

Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, tertib dan seimbang. Kami berharap untuk melindungi kepentingan orang dengan mencapai ketertiban sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai tugas membagi hak dan kewajiban di antara individu-individu dalam masyarakat, berbagi wewenang, mengatur penyelesaian masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum (Siallagan, 2016). Oleh karena itu pelaksanaan hukum yang bijaksana harus dituntut oleh para advokat atau penegak hukum, terutama di saat atau saat norma-norma etika melemah di masyarakat. Lembaga penegak hukum diharapkan dapat memelihara standar moral yang tertinggi dalam penerapan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dengan mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut maupun menentanginya.

Simpulan

Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang membantu mengatur perilaku manusia dengan tujuan kedamaian dan ketenangan sosial. Dengan kata lain, hukum adalah seperangkat aturan yang memuat apa yang perlu atau tidak harus diperlukan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan keadaan damai, serta ada sanksi bagi yang melanggar. Tujuan hukum adalah sifat universal ketertiban, ketenangan, ketenteraman, kemakmuran, kebahagiaan, dan lain-lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Untuk mendukung tujuan sebuah hukum dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dan penegakan hukum yang adil dan bijaksana dari para penegak hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat memang masih belum dapat memaksimalkan terwujudnya tujuan hukum seperti yang diharapkan. Pelanggaran hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, ketidakpercayaan akan kepastian hukum di masyarakat, ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh masyarakat dan hal-hal lainnya. Pemerintah mengupayakan peningkatan kesadaran hukum dimasyarakat dengan melakukan berbagai pemahaman secara langsung selain itu upaya lain yang dilakukan adalah memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum.

Referensi

- Ag, M. (2020). *Syuhada: Dimensi Kognitif dan ...* Page | 133. 9(1), 133–152.
- Agung, G., Dike, A., Gusti, W. I., & Ariawan, K. (n.d.). *Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui pendidikan anti korupsi*. 2, 17–2018.
- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Adhyakasa, G. (2018). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa windujanten, kabupaten kuningan, indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v1i1.953>
- Arliman. S, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1). <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Dediasriadi, L. O., & Nurcahyo, E. (2020). Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p10>
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.

- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://ejournal.iain-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Hukum, P. (2021). *Wahyuni Penyebaran Covid-19 di Indonesia Sejak Pemerintah mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Perekonomian diberikan pemerintah . Namun pemulihan kondisi*. 1(2), 88–103.
- Imawanto, I., Yanto, E., & Fahrurrozi, F. (2021). *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.2928>
- Jetis, D., Saptosari, K., Masyarakat, K. H., Jetis, D., Sarwono, M. B., & BanjarNEG-, B. (2019). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151–160.
- Kiptiah, M., Dian, D., & Ruchliyadi, A. (2021). *Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala*. 3(1), 42–47. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2).
- Mula, T. Q., & Suryaningsi, S. (2020). The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Mulyani, B., & Maksum, H. (2021). *Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur Keyword : 2(0376)*.
- Putri Edytya, N., & Satya Prawira, R. (2019). Kenyataan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti? *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 177–190. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35399>
- Ramadhan, W. A., & Suryaningsi, S. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(4), 135–141.
- Safitri, W., & Rustiana, R. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda). *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 32. <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.455>
- Siallagan, H. (2016). *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. 18(2), 131–137.
- Solahudin, U. (2018). Keadilan hukum bagi si miskin; *Journal of Urban Sociology*, 1(1), 35–45.
- Sulistiyawan, A. Y. (2020). Peran Penalaran Bagi Pembelajar Hukum Dalam Upaya Memahami Realitas Hukum. *Crepido*, 2(1), 24–34. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.24-34>
- Suryaningsi, S., Warman, W., Komariyah, L., Mulawarman, W. G., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1–16.
- Wahyuni. (2021). Perlindungan Hukum oleh Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 1(2). <https://doi.org/10.24239/madika.v1i2.754>
- Yulia Erika, S. S. (2021). Upaya Masyarakat Memperoleh Akses Keadilan untuk Perwujudan Azasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 142–151.